



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Khabib Als. Cabin Bin Imam Sutejo
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Maret 2003
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nusupan Rt. 003 Rw. 028 Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 135/Pid.B/2023/PN.Smn tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN.Smn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Als CABIN Bin IMAM SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlawanan terhadap Petugas yang menyebabkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Als CABIN Bin IMAM SUTEJO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Type C1M02N41L0 A/T tahun 2019 warna Hitam Merah Nopol : AB-2202-TM, No Rangka MH1JM6113KK010879, No. Mesin JM61E101922, No BPKB : P02828500 beserta STNK atas nama : NOVIA TRI SUSANTI d/a. Ngerboh I Rt. 004 Rw. 004 Kel. Piyaman Kec. Wonosari kab. Gunungkuidul berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi SAHRUL GUNAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Als CABIN Bin IMAM SUTEJO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.57 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ring Road Barat Mlangi Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadilinya, "Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 (Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau mengalpakan perbuatan jabatan yang sah) dan 212 (Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan) menyebabkan sesuatu luka", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi SAHRUL GUNAWAN datang ke rumah Terdakwa bersama teman Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi SARUL GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis KTI (Ketan Ireng) lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa keluar rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi SAHRUL GUNAWAN dengan tujuan ke rumah om Terdakwa di daerah Nusupan melewati SPBU di daerah Patran Jl. Godean Kab Sleman untuk mengisi bensin;
- Bahwa Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib sedang melakukan patroli malam dengan menggunakan pakaian dinas berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta Direktorat Samapta Nomor : Sprin/77/I/PAM.5.1.1./2023 mengenai Pelaksanaan tugas Patroli R2 di Wilayah Polda DIY, melaksanakan tugas patroli bersama dengan tim yaitu saksi IWAN SETIAWAN, Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS, Saksi JALU PURNAMA, Saksi BAGUS ADI WICAKSONO, Saksi HIERONIMUS BASTIAN, Saksi DIRGANTARA ADI, Saksi ROHIID MAULANA, dan Saksi IRFAN MAULANA yang diboncengkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Korban dan baru saja mengamankan seseorang yang sebelumnya membawa senjata tajam dan dibawa ke Polsek Gamping;

- Bahwa pada saat perjalanan ke arah Polsek Gamping sekitar jam 01.57 Wib melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SAHRUL GUNAWAN mengendarai sepeda motor Merk Honda Genio : AB-2022-TM warna merah hitam tidak menggunakan Helm lalu menegur Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa kemudian berhenti di Utara kampus UNISA tepatnya di jalur lambat Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman lalu saat tim akan mendatangi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa kembali memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi melewati hadangan tim Patroli lalu menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang sempat berteriak "Woy Berhenti" namun tidak dihiraukan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan Terdakwa melarikan diri namun kemudian oleh Tim patroli dikejar hingga Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN hingga didaerah Mlangi tepatnya di gang dusun tuguran, Terdakwa melepaskan kemudi dan melompat dan melarikan diri sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN diamankan oleh Tim Patroli;
- Bahwa Terdakwa kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah SD lalu berpindah-pindah tempat persembunyian hingga tanggal 25 Januari 2022 pukul 06.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah lalu menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi korban DEDA NUR ARDIANSYAH mengalami luka dengan didasarkan pada :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/032/VER-FD/II/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Harwidagdo Aminjati dan mengetahui dokter konsulen forensik, Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terhadap DEDA NUR ARDIANSYAH, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil dan kesimpulan, di antaranya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan pada lengan kanan atas, pada lengan bawah dan pada pergelangan tangan kanan, terdapat nyeri tekan disertai dengan keterbatasan gerak minimal;

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Als CABIN Bin IMAM SUTEJO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.57 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jembatan Kaliabu Ringroad Barat Jalan Siliwingi, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta tepatnya di sisi barat atas Jembatan Kaliabu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "Penganiayaan", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi SAHRUL GUNAWAN datang ke rumah Terdakwa bersama teman Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi SARUL GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis KTI (Ketan Ireng) lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa keluar rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi SAHRUL GUNAWAN dengan tujuan ke rumah om Terdakwa di daerah Nusupan melewati SPBU di daerah Patran Jl. Godean Kab Sleman untuk mengisi bensin;

Bahwa Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib sedang melakukan patroli malam dengan menggunakan pakaian dinas berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta Direktorat Samapta Nomor : Sprin/77/I/PAM.5.1.1./2023 mengenai Pelaksanaan tugas Patroli R2 di Wilayah Polda DIY, melaksanakan tugas patroli bersama dengan tim yaitu saksi IWAN SETIAWAN, Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS, Saksi JALU PURNAMA, Saksi BAGUS ADI WICAKSONO, Saksi HIERONIMUS BASTIAN, Saksi DIRGANTARA ADI, Saksi ROHIID MAULANA, dan Saksi IRFAN MAULANA yang diboncengkan oleh Saksi Korban dan baru saja mengamankan seseorang yang sebelumnya membawa senjata tajam dan dibawa ke Polsek Gamping

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat perjalanan ke arah Polsek Gamping sekitar jam 01.57 Wib melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SAHRUL GUNAWAN mengendarai sepeda motor Merk Honda Genio : AB-2022-TM warna merah hitam tidak menggunakan Helm lalu menegur Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa kemudian berhenti di Utara kampus UNISA tepatnya di jalur lambat Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman lalu saat tim akan mendatangi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa kembali memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi melewati hadangan tim Patroli lalu menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang sempat berteriak "Woy Berhenti" namun tidak dihiraukan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan Terdakwa melarikan diri namun kemudian oleh Tim patroli dikejar hingga Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN hingga didaerah Mlangi tepatnya di gang dusun tuguran, Terdakwa melepaskan kemudi dan melompat dan melarikan diri sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN diamankan oleh Tim Patroli;

Bahwa Terdakwa kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah SD lalu berpindah-pindah tempat persembunyian hingga tanggal 25 Januari 2022 pukul 06.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah lalu menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi korban DEDA NUR ARDIANSYAH mengalami luka dengan didasarkan pada :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/032/VER-FD/II/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Harwidagdo Aminjati dan mengetahui dokter konsulen forensic, Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terhadap DEDA NUR ARDIANSYAH, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil dan kesimpulan, di antaranya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan pada lengan kanan atas, pada lengan bawah dan pada pergelangan tangan kanan, terdapat nyeri tekan disertai dengan keterbatasan gerak minimal;

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Als CABIN Bin IMAM SUTEJO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.57 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jembatan Kaliabu Ringroad Barat Jalan Siliwingi, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta tepatnya di sisi barat atas Jembatan Kaliabu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi SAHRUL GUNAWAN datang kerumah Terdakwa bersama teman Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi SARUL GUNAWAN minum minuman beralkohol jenis KTI (Ketan Ireng) lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa keluar rumah berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi SAHRUL GUNAWAN dengan tujuan ke rumah om Terdakwa didaerah Nusupan melewati SPBU di daerah Patran Jl. Godean Kab Sleman untuk mengisi bensin;

Bahwa Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib sedang melakukan patroli malam dengan menggunakan pakaian dinas berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta Direktorat Samapta Nomor : Sprin/77/I/PAM.5.1.1./2023 mengenai Pelaksanaan tugas Patroli R2 di Wilayah Polda DIY, melaksanakan tugas patroli bersama dengan tim yaitu saksi IWAN SETIAWAN, Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS, Saksi JALU PURNAMA, Saksi BAGUS ADI WICAKSONO, Saksi HIERONIMUS BASTIAN, Saksi DIRGANTARA ADI, Saksi ROHIID MAULANA, dan Saksi IRFAN MAULANA yang diboncengkan oleh Saksi Korban dan baru saja mengamankan seseorang yang sebelumnya membawa senjata tajam dan dibawa ke Polsek Gamping

Bahwa pada saat perjalanan ke arah Polsek Gamping sekitar jam 01.57 Wib melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SAHRUL GUNAWAN

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Merk Honda Genio : AB-2022-TM warna merah hitam tidak menggunakan Helm lalu menegur Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa kemudian berhenti di Utara kampus UNISA tepatnya di jalur lambat Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman lalu saat tim akan mendatangi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa kembali memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi melewati hadangan tim Patroli lalu menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH yang sempat berteriak "Woy Berhenti" namun tidak dihiraukan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan Terdakwa melarikan diri namun kemudian oleh Tim patroli dikejar hingga Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN hingga didaerah Mlangi tepatnya di gang dusun tuguran, Terdakwa melepaskan kemudi dan melompat dan melarikan diri sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN diamankan oleh Tim Patroli; Bahwa Terdakwa kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah SD lalu berpindah-pindah tempat persembunyian hingga tanggal 25 Januari 2022 pukul 06.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah lalu menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi korban DEDA NUR ARDIANSYAH mengalami luka dengan didasarkan pada :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/032/VER-FD/II/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Harwidagdo Aminjati dan mengetahui dokter konsulen forensic, Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terhadap DEDA NUR ARDIANSYAH, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil dan kesimpulan, di antaranya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan pda lengan kanan atas, pada lengan bawah dan pada pergelangan tangan kanan, terdapat nyeri tekan disertai dengan keterbatasan gerak minimal;

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 Ayat (2) KUHP

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi DEDA NUR ARDIANSYAH:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.57 wib di Jl. Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman tepatnya di utara kampus UNISA yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi berada di Jl. Godean Km 7,2 Bantulan, Godean, Sleman dan sedang mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya dicurigai dan kedapatan membawa senjata tajam/ pemukul berupa gear sepeda motor yang di ikatkan dengan sabuk beladiri warna kuning, kemudian setelah diamankan kedua orang tersebut dengan jenis kelamin laki-laki semua kemudian dibawa dengan kendaraan patroli Polda DIY roda empat menuju ke Polsek Gamping sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang diamankan tersebut di bawa dan dikendarai oleh rekan kerja saksi yaitu Sdr. JALU PURNAMA yang berboncengan dengan Sdr. BAGUS ADI yang setahu Saksi akan dibawa ke Polresta Sleman, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan kerja saksi sekira 8 (delapan) orang menuju ke arah simpang empat Demak Ijo dan kemudian berbelok ke kiri, dan setelah mendapatkan kabar bahwa ternyata harus diantar ke Polsek Gamping maka kami berniat putar balik dan menuju ke Polsek Gamping, namun sekira pukul 01.45 wib rombongan kami melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor dan mempunyai gerak gerik mencurigakan dan tidak menggunakan helm, yang selanjutnya rekan kerja saksi yaitu Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS meminta mereka untuk berhenti dan saat itu berhenti di utara kampus UNISA Jl. Ring Road Barat Gamping Sleman;
- Bahwa setelah itu rombongan Saksi berhenti dengan posisi Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS berhenti di depan sendiri yang saat itu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



seorang diri menggunakan sepeda motor dinas, yang dibelakangnya adalah kedua orang yang berboncengan yang diminta berhenti oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL MANSIS, kemudian dibelakangnya adalah Sdr. ROHID MAULANA berhenti yang saat seorang diri menggunakan sepeda motor dinas, dibelakangnya adalah Sdr. JALU PURNAMA yang berboncengan dengan Sdr. BAGUS ADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik dari pelaku yang dimankan di Jl. Godean, dibelakangnya adalah Sdr. DIRGA dan Sdr. BASTIAN yang berboncengan menggunakan sepeda motor dinas, dan dibelakang sendiri adalah saksi yang berboncengan dengan Sdr. IRFAN MAULANA, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Sahrul Gunawan yang diberhentikan sempat berhenti sebentar kemudian memutar balik dengan melawan arus/arah dan melewati rekan-rekan yang di depan saksi dan menabrak saksi yang berposisi di paling belakang.;

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Sahrul Gunawan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type Genio, warna hitam merah, No. Pol : AB-2202-TM.
- Bahwa jarak antara saksi berhenti dengan Terdakwa dan Saksi Sahrul Gunawan yang menabrak saksi sewaktu pertama berhenti berkisar sekira ± 10 (sepuluh) meter, dengan posisi sepeda motor saksi berhentikan dan agak menyiku/ serong dan menutupi jalan/ jalur lambat Ring Road Barat tersebut sedangkan untuk rekan-rekan saksi lainnya berada di pinggir jalan sebelah kiri.
- Bahwa situasi saat itu sepi tidak ada pengendara lain yang melintas dan untuk penerangan minim;
- Bahwa sebelum saksi tertabrak, saksi sempat meminta Terdakwa untuk berhenti dengan kata-kata “ WOY MANDEK “ (WOY BERHENTI) namun tidak dihiraukan dan malah menabrak sepeda motor yang saksi kendarai yang saat itu dalam kondisi berhenti.
- Bahwa sewaktu saksi jatuh Bersama motor saksi pada saat itu teman saksi yang bernama Irfan Maulana yang berada di belakang saksi tidak terjatuh karena dia melompat duluan ;.
- Bahwa Terdakwa tersebut menabrakkan kendaraan yang dikendarainya ke arah saksi secara sengaja karena dimungkinkan jalan agak tertutup kendaraan dinas yang saksi parkirkan dan saat itu keceptan atas sepeda motor yang menabrak saksi cukup tinggi dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



kemudian kabur ke arah selatan dengan melawan arus dan berbelok ke kanan menuju ke arah perkampungan;

- Bahwa kemudian saksi bangun dikarenakan terjatuh dan ditolong oleh Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. DIRGA sedangkan rekan saksi lainnya mengejar Terdakwa yang masuk ke arah perkampungan, kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. IRFAN MAULANA pergi ke arah utara yang berjarak sekira 1 km sebelah timur Ring Road Barat (jalur lambat) karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran, sedangkan saksi kemudian diboncengkan oleh Sdr. DIRGA menuju ke Pospol Kronggahan.
- Bahwa saksi menunggu dengan Sdr. DIRGA di Pospol Kronggahan yang kemudian selang sekira satu jam setelahnya saksi dihampiri menggunakan 1 (satu) unit truck patroli dan menuju ke Polresta Sleman, dan di dalam truck tersebut sudah terdapat salah satu orang laki-laki yang ternyata adalah Saksi Sahrul Gunawan;
- Bahwa saat itu tidak ada kata-kata yang terucap dari Terdakwa maupun Saksi Sahrul Gunawan dan hanya tiba-tiba menabrakkan sepeda motor yang mereka kendarai ke arah sepeda motor yang saksi kendarai.
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah luka lebam/bengkak di pergelangan tangan kanan, dan saksi juga sudah memeriksakan kesehatan saksi di RS BHAYANGKARA Polda Dly pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan mendapatkan rawat jalan.
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit di pergelangan saksi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena untuk dikegrakkan terasa sakit, dan tidak bisa untuk makan dan menulis, dan tidak bisa melakukan aktifitas kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Muhammad Iqbal Mansis :

- Bahwa peristiwa Perlawanan terhadap Petugas tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.57 wib di Jl. Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman tepatnya di



utara kampus UNISA yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama rekan-rekan kerja saksi termasuk Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH berada di Jl. Godean Km 7,2 Bantulan, Godean, Sleman dan sedang mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya dicurigai dan kedapatan membawa senjata tajam/ pemukul berupa gear sepeda motor yang di ikatkan dengan sabuk beladiri warna kuning, kemudian setelah diamankan kedua orang tersebut dengan jenis kelamin laki-laki semua kemudian dibawa dengan kendaraan patroli Polda DIY roda empat menuju ke Polsek Gamping sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang diamankan tersebut di bawa dan dikendarai oleh rekan kerja saksi yaitu Sdr. JALU PURNAMA yang berboncengan dengan Sdr. BAGUS ADI yang setahu Saksi akan dibawa ke Polresta Sleman, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan kerja saksi sekira 8 (delapan) orang menuju ke arah simpang empat Demak Ijo dan kemudian berbelok ke kiri, dan setelah mendapatkan kabar bahwa ternyata harus diantar ke Polsek Gamping maka kami berniat putar balik dan menuju ke Polsek Gamping, namun sekira pukul 01.45 wib rombongan kami melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor dan mempunyai gerak gerik mencurigakan dan tidak menggunakan helm, yang selanjutnya saksi meminta mereka untuk berhenti dan saat itu berhenti di utara kampus UNISA Jl. Ring Road Barat Gamping Sleman;
- Bahwa setelah itu rombongan Saksi berhenti dengan posisi Saksi berhenti di depan sendiri yang saat itu seorang diri menggunakan sepeda motor dinas, yang dibelakangnya adalah kedua orang yang berboncengan yang diminta berhenti oleh Saksi, kemudian dibelakangnya adalah Sdr. ROHID MAULANA berhenti yang saat seorang diri menggunakan sepeda motor dinas, dibelakangnya adalah Sdr. JALU PURNAMA yang berboncengan dengan Sdr. BAGUS ADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik dari pelaku yang dimanakan di Jl. Godean, dibelakangnya adalah Sdr. DIRGA dan Sdr. BASTIAN yang berboncengan menggunakan sepeda motor dinas, dan dibelakang sendiri adalah saksi Korban yang berboncengan dengan Sdr. IRFAN MAULANA, dan saat itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sahrul Gunawan yang diberhentikan tersebut sempat berhenti sebentar kemudian memutar balik dengan melawan arus/arah dan melewati rekan-rekan yang di depan saksi dan menabrak saksi Korban yang berposisi di paling belakang.;

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sahrul Gunawan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type Genio, warna hitam merah, No. Pol : AB-2202-TM.
- Bahwa jarak antara saksi berhenti dengan Terdakwa dan Saksi Sahrul Gunawan yang menabrak saksi Korban sewaktu pertama berhenti berkisar sekira ± 10 (sepuluh) meter, dengan posisi sepeda motor saksi berhentian dan agak menyiku/ serong dan menutupi jalan/ jalur lambat Ring Road Barat tersebut sedangkan untuk rekan-rekan saksi lainnya berada di pinggir jalan sebelah kiri.
- Bahwa situasi saat itu sepi tidak ada pengendara lain yang melintas dan untuk penerangan minim;
- Bahwa benar setelah menerima tabrakan dari Terdakwa saat itu sepeda motor yang kebetulan saksi Korban berada di atasnya terjatuh bersama dengan saksi Korban ke arah sebelah kiri, yang sebelumnya Terdakwa tersebut melewati saksi dari sebelah kiri saksi, sedangkan Sdr. IRFAN MAULANA yang berada di belakang tidak terjatuh karena sempat melompat terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tersebut menabrakkan kendaraan yang dikendarainya ke arah saksi Korban secara sengaja karena dimungkinkan jalan agak tertutup kendaraan dinas yang saksi Korban parkir dan saat itu kecepatan atas sepeda motor yang menabrak saksi Korban cukup tinggi dan kemudian kabur ke arah selatan dengan melawan arus dan berbelok ke kanan menuju ke arah perkampungan;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa yang masuk ke arah perkampungan namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan Saksi Sahrul Gunawan kemudian diamankan karena ditinggal Terdakwa
- Bahwa saat itu tidak ada kata-kata yang terucap dari Terdakwa maupun Saksi Sahrul Gunawan dan hanya tiba-tiba menabrakkan sepeda motor yang mereka kendarai ke arah sepeda motor yang saksi korban kendarai.
- Bahwa akibat yang saksi korban alami adalah luka lebam/bengkak di pergelangan tangan kanan, dan saksi korban juga sudah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



memeriksa kesehatan saksi di RS BHAYANGKARA Polda Dly pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan mendapatkan rawat jalan.

- Bahwa saksi mengalami rasa sakit di pergelangan saksi dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena untuk digerakkan terasa sakit, dan tidak bisa untuk makan dan menulis, dan tidak bisa melakukan aktifitas kerja dan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Sahrul Gunawan alias Sahrul :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP .
- Bahwa peristiwa Perlawanan terhadap Petugas tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.57 wib di Jl. Ring Road Barat Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman tepatnya di utara kampus UNISA yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH;
- Bahwa awalnya saksi keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio No.Pol. AB-2202-TM milik saksi sekitar jam 22.00 wib, kemudian saksi menuju diangkringkan dibawah jembatan kaliabu Gamping Sleman, sampai di angkringkan tersebut saksi minum es teh, kemudian saksi melihat story WA Terdakwa, dan saksi mengomentarnya, kemudian Terdakwa "WA" dan telepon saksi dan menyampaikan untuk datang kerumah Terdakwa karena masih ada sisa minuman Ciu Ketan Hitam kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi menuju ke rumah Terdakwa, yang kemudian minum Ciu Ketan Hitam yang tinggal sedikit, saat di rumah Terdakwa tersebut saksi tidak turun dari sepeda motor, Terdakwa yang mendatangi saksi di depan rumah sambil memberikan minuman ciu ketan hitam yang tinggal sedikit;
- Bahwa kemudian saksi mengajak untuk beli minuman anggur ketan hitam di daerah Kramatan Nogotirto Gamping sleman, untuk dibawa ke angkringkan dibawah jembatan kaliabu, setelah sampai di angkringkan bawah jembatan kaliabu tersebut saksi minum 1 (satu) anggur ketan hitam bersama Terdakwa, Sdr. SAHID dan sdr. ANGER yang merupakan orang Kaliabu Gamping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah selesai minum anggur ketan hitam di angkringan tersebut, sekitar jam 01.30 wib saksi dan Terdakwa pergi dari angkringan dengan tujuan mencari makan Padang 24 Jam di daerah Patran Jl. Godean serta mengantar Terdakwa untuk pulang, saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat sampai di Rumah makan Padang 24 jam di daerah Patran Jl. Godean tersebut untuk lauknya sudah habis, yang kemudian saksi dan Terdakwa tidak jadi membeli makan, setelah itu saksi mengisi bensin di SPBU Patran jl. Godean, setelah selesai mengisi bensin kemudian saksi bertukar posisi dengan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi membonceng;
- Bahwa setelah keluar dari SPBU tersebut berencana mengarah pulang mengantarkan Terdakwa, keluar dari SPBU belok kiri (ke arah barat), sesampai di simpang empat demak ijo ke kanan (ke utara) melalui jalur lambat, kemudian sampai di dekat Kampus UNISA saksi melihat kebelakang melihat polisi menggunakan sepeda motor yang saat itu mengacungkan tangan meminta saksi kekiri untuk berhenti, yang kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk berhenti
- Bahwa saat di sekitar depan Kampus UNISA tersebut, Terdakwa sudah mengurangi kecepatan sepeda motor untuk berhenti, kemudian sepeda motor jalan pelan pelan dan ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai petugas kepolisian mendahului saksi dan Terdakwa yang kemudian berhenti di depan saksi dan Terdakwa, saat ada petugas kepolisian yang sudah berada di depan saksi dan Terdakwa tersebut, tiba tiba Terdakwa bingung hendak berhenti atau tancap gas lagi, karena sepeda motor yang saksi naiki berasa tersendat sendat antara tarik gas dan tarik rem, namun Terdakwa malah putar balik di jalur lambat dan tancap gas, saat tancap gas tersebut menghindari petugas kepolisian yang menggunakan sepeda motor yang berada dibelakang saksi sebelum putar arah, saat menghindari petugas kepolisian tersebut sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap memacu sepeda motor di jalur lambat dari arah Utara ke selatan yang beberapa jauh ada gang menuju ke barat (ke kanan) masuk ke gang di daerah Mlangi, yang saat itu petugas kepolisian menggunakan sepeda motor tetap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi keluar dari kampung tembus di jalan ring road di utara penggal jalan depan RS Quenn Latifa, kemudian Terdakwa dan saksi putar balik di penggal jalan selatan RS Quenn Latifa dan masuk jalur lambat yang kemudian hendak masuk ke gang dusun tuguran, namun saat di depan Gang tersebut Terdakwa melepaskan kemudi sepeda motor dan melompat dari sepeda motor kemudian berlari ke arah perumahan, sedangkan saksi menyangga sepeda motor dan terjatuh kemudian didatangi warga sekitar dan diamankan oleh petugas kepolisian yang mengejar saksi dan Terdakwa.

- bahwa saat Terdakwa tetap tancap gas sepeda motor karena dikejar petugas Kepolisian tersebut, saksi sudah meminta Terdakwa untuk berhenti saja, karena saat itu saksi juga merasa takut membonceng Terdakwa dengan posisi kendaraan yang kecepatan tinggi di dalam kampung, namun Terdakwa tidak menggubris perkataan saksi dan tetap tancap gas;
- Bahwa saksi tidak mengayukan kaki ke arah petugas kepolisian yang mengejar saksi, saat itu kaki saksi memang teranyun untuk menjaga keseimbangan sepeda motor yang melaju kencang saat berbelok belok karena saksi takut jatuh;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau obat terlarang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Type C1M02N41L0 A/T tahun 2019 warna Hitam Merah Nopol : AB-2202-TM, No Rangka MH1JM6113KK010879, No. Mesin JM61E101922, No BPKB : P02828500 beserta STNK atas nama : NOVIA TRI SUSANTI d/a. Ngerboh I Rt. 004 Rw. 004 Kel. Piyaman Kec. Wonosari kab. Gunungkidul berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi SAHRUL GUNAWAN datang kerumah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang lainnya lagi yang bernama Sdr.SAHID, dan dirumah Terdakwa bertiga meminum minuman beralkohol jenis KTI (Ketan Ireng), setelah habis setengah botol yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa keluar dari rumah berboncengan dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN menggunakan sepeda motor miliknya tersebut dengan tujuan akan mengembalikan charger handphone ke rumah Om Terdakwa yang juga tinggal di Dsn.Nusupan;
- Bahwa setelah selesai mengembalikan charger handphone tersebut, Saksi SAHRUL GUNAWAN bilang kepada Terdakwa bahwa untuk diantarkan mengisi Bensin dan menuju SPBU di daerah Patran Jl.Godean Kab.Sleman lewat Jl.Kabupaten, dan di SPBU tersebut bertemu dengan driver Shoopie yang tidak Terdakwa kenal namun kenal dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN dan saat itu memberitahukan kepada Saksi SAHRUL GUNAWAN untuk berhati-hati karena baru saja ada Klithih di Jl.Godean, maka selanjutnya karena takut maka setelah mengisi bensin untuk kembali kerumah Terdakwa kami tidak lewat Jl.Kabupaten lagi namun lewat Jl.Godean sampai ke perempatan Demak Ijo kemudian ambil ke kanan, ambil jalur lambat lurus dan sesampainya di dekat Universitas Unisa Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang.
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Terdakwa diberhentikan oleh seorang yang mengendarai sepeda motor dalam posisi masih sama-sama berjalan, kemudian mengeluarkan kata-kata “ MANDEK-MANDEK “ (BERHENTI , BERHENTI) namun dengan nada yang keras, makanya Terdakwa saat itu merasa kaget dan yang menghentikan terdakwa tersebut memakai seragam polisi, dan terdakwa sempat berhenti namun karena merasa takut dan kaget yang memberhentikan ternyata petugas Kepolisian kemudian saat itu Terdakwa jalankan motor lagi dengan memutar balik melawan arus di jalur lambat.
- Bahwa Terdakwa merasa takut sewaktu mengetahui bahwa yang menyuruh berhenti adalah petugas Kepolisian tersebut karena nanti Terdakwa dikira pelaku klithih.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menabrak ataupun menyerempet sepeda motor yang juga dikendarai oleh petugas Kepolisian yang sebelumnya berada dibelakang Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kanan ke gang kampung dan terus mengikuti jalan di dalam kampung tersebut dan akhirnya sampai di Jl. Ring Road lagi selanjutnya masuk ke jalur cepat dan di putaran balik Terdakwa ambil putar balik arah ke barat di jalur cepat dan ada penggal masuk jalur lambat Terdakwa masuk ke jalur lambat, dan terus lurus ke barat, setelah itu ada belokan ke kiri Terdakwa ambil kekiri namun karena sepeda motor Terdakwa kendarai saat itu dalam posisi cepat maka dalam berbelok tidak sampai dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai masuk ke dalam selokan, dan Terdakwa hentak ke arah kiri dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, untuk sepeda motor Terdakwa tinggalkan bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN yang saat itu juga dalam keadaan terjatuh.
- Bahwa saat itu masih ada petugas Kepolisian yang mengejar Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa jatuh namun sewaktu Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari tersebut seingat Terdakwa saat itu tidak ada yang mengejar Terdakwa.
- Bahwa seketika saat itu Terdakwa berlari terus ke arah timur, kemudian Terdakwa bersembunyi dengan masuk ke sebuah sekolahan SD, kemudian setelah waktu Shubuh Terdakwa keluar dari SD kemudian bersembunyi di sebuah Masjid yang berada di belakang Sekolah SD tersebut sampai sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berpindah lagi bersembunyi di Masjid yang lain yaitu di Masjid Al Jihad Dusun Nusupan yaitu Masjid kampung Terdakwa sendiri, sampai hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa keluar dari Masjid tersebut dan kemudian beralih sembunyi di kebun dekat rumah Terdakwa, dan sekira jam 06.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Ibu Terdakwa, dan saat itu Ibu kandung Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "Bahwa Terdakwa dicari banyak orang termasuk Polisi" dan kemudian Terdakwa menceritakan apa yang Terdakwa alami kepada Ibu kandung Terdakwa, dan selanjutnya dengan diantarkan Ibu kandung Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Sleman..

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya, dan benar memang tidak ada sepeda motor lain yang melaju melawan arah saat itu.
- Bahwa seingat Terdakwa untuk sepeda motor yang dikendarai oleh petugas Kepolisian yang berhenti dibelakang Terdakwa jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter , namun apabila dibelakangnya lagi ada petugas Kepolisian lagi Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa saat itu memang Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya dirumah Terdakwa Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN meminum minuman beralkohol jenis KTI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa malah melarikan diri setelah berhenti karena disuruh berhenti oleh petugas Kepolisian tersebut karena Terdakwa merasa takut nanti dianggap pelaku klitih.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban DEDA NUR ARDIANSYAH tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan mengakui perbuatannya terhadap Saksi Korban DEDA NUR ARDIANSYAH salah dan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.57 wib di jalan bawah jembatan Kaliabu Ring Road Barat Banyuraden Gamping Sleman Terdakwa dihentikan oleh Petugas polisi sempat berhenti sebentar, namun karena terdakwa takut di tuduh klithih maka terdakwa berbalik arah dan menjalankan motornya lewat jalur lambat dan pada saat itu motor terdakwa menyenggol tangan saksi korban dan saksi korban yang saat itu sedang bertugas merasa sakit pada tangannya dan mengalami luka memar pada lengan kanannya sehingga saksi korban merasa nyeri dan saksi korban pada waktu itu berobat jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban dan terdakwa menyadari kesalahannya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 213 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan/ ancaman kekerasan ;
3. Melawan seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah / melawan orang yang diperbantukan pada Pegawai Negeri tersebut ;
4. Perbuatan itu menyebabkan korban mendapat luka ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama terdakwa Muhammad Khabib alias Cabin Bin Imam Sutejo yang identitas lengkapnya dalam surat dakwaan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) .

Dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan/ ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti bahwasanya terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor dan dihentikan petugas polisi terdakwa tidak berhenti sebentar malah dan selanjutnya terdakwa memutar balik motornya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.



menabrak/ membenturkan motornya kearah petugas polisi dan pada saat itu saksi korban yang sedang bertugas tersebut jatuh dari motornya namun untuk temannya saksi korban yang berada di belakang saksi korban tidak jatuh karena dia lompat duluan, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan tangannya dan saksi korban sempat berobat ;

Dengan demikian unsur kekerasan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “3. Melawan seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah / melawan orang yang diperbantukan pada Pegawai Negeri tersebut :

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan alat bukti dan barang bukti Bahwa sewaktu saksi korban sedang bertugas pada saat itu saksi korban menghentikan terdakwa dan terdakwa sempat berhenti sebentar dan terdakwa memutar balik motornya dan menabrak tangan saksi korban yang sedang bertugas / berpatroli di wilayah tersebut ;

Dengan demikian unsur Melawan seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah / melawan orang yang diperbantukan pada Pegawai Negeri tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Perbuatan itu menyebabkan korban mendapat luka:

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 01.57 wib di jalan bawah jembatan Kaliabu Ring Road Barat Banyuraden Gamping Sleman Terdakwa dihentikan oleh Petugas polisi sempat berhenti sebentar, namun karena terdakwa takut di tuduh klithih maka terdakwa berbalik arah dan menjalankan motornya lewat jalur lambat dan pada saat itu motor terdakwa menyenggol tangan saksi korban dan saksi korban yang saat itu sedang bertugas merasa sakit pada tangannya ;
- Bahwa tangan petugas polisi yang menghentikan terdakwa dan ditabrak oleh terdakwa adalah petugas polisi yang sedang bertugas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit pada tangannya mengalami luka memar sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari ;

Dengan demikian unsur Perbuatan itu menyebabkan korban mendapat



luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka terhadap terdakwa perlu ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Genio type C1M02N41L0 A/T tahun 2019 warna Hitam Merah Nopol : AB-2202-TM, No Rangka MH1JM6113KK010879, No. Mesin JM61E101922, No BPKB : P02828500 beserta STNK atas nama : NOVIA TRI SUSANTI d/a. Ngerboh I Rt. 004 Rw. 004 Kel. Piyaman Kec. Wonosari kab. Gunungkidul berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti milik saksi Sahrul Gunawan maka dikembalikan kepada Sahrul Gunawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban di bagian lengan kanan selaku petugas kepolisian yang bertugas pada saat itu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khabib Als. Cabin Bin Imam Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perlawanan terhadap petugas yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Genio Type C1M02N41L0 A/T tahun 2019 warna Hitam Merah Nopol : AB-2202-TM, No Rangka MH1JM6113KK010879, No. Mesin JM61E101922, No BPKB : P02828500 beserta STNK atas nama : NOVIA TRI SUSANTI d/a. Ngerboh I Rt. 004 Rw. 004 Kel. Piyaman Kec. Wonosari kab. Gunungkuidul berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya; dikembalikan kepada Sahrul Gunawan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hernawan, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023./PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)